

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yaitu “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan didalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak”

Perlindungan terhadap pekerja wajib diberikan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja serta dapat mewujudkan hak-hak dan kewajiban dari para pekerja tersebut yang dimana agar para pekerja merasa lebih nyaman dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak dan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang berbunyi “Setiap tenaga kerja memiliki kesamaan kesempatan tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

Pada dasarnya, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dimanapun, kapanpun, dan dengan keadaan bagaimanapun manusia akan selalu terikat dengan hukum, mulai dari lingkup yang besar seperti manusia yang hidup

dalam sebuah Negara ataupun lingkup yang lebih kecil yaitu manusia dalam sebuah keluarga. Dengan demikian, hukum sangat urgen dalam suatu masyarakat karena dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, hukum mengatur kehidupan antara orang yang satu dengan orang yang lainya maupun kehidupan orang itu dengan lingkunganya.

Untuk itu, siapa yang bekerja patut mendapatkan Hak-haknya tentu sudah memenuhi kewajibanya sebagai pekerja. Namun tak jarang dalam hubungan perindustrian, tenaga kerja sering mendapatkan perlakuan kurang proporsional dari perusahaan atau pengusaha yang memperkerjakanya. Padahal didalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 secara tegas mengatur tentang hak dari tenaga kerja setelah menunaikan kewajibanya selama bekerja. Dengan demikian setelah pensiun maka hak-haknya patut diterimanya dari perusahaan tempat dia bekerja.

PT. Sasando memperkerjakan sebanyak 83 karyawan dan terdapat 4 orang yang telah pensiun, namun terkait hak-hak yaitu gaji/upah para pekerja yang telah pensiun itu ada yang belum menerima gaji/upahnya dan ada juga yang sudah menerima gaji/upah tersebut tetapi belum sepenuhnya menerima.

Padahal sesuai Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 mengatakan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

Berikut tabel nama-nama serta masa kerja dari para pekerja yang sudah pensiun berkaitan dengan gaji/upah yang belum seutuhnya diterima oleh para pekerja tersebut.

Tabel 1.1

Masa kerja karyawan yang sudah pensiun namun gaji/upahnya selama ia bekerja belum dipenuhi, jumlah gaji/upah yang harus diterima dan cicilan gaji yang baru dibayar

No	Nama pekerja	Masa kerja	Jumlah Gaji yang sudah diterima	Cicilan Gaji/upah Yang baru dibayar	Total dari jumlahGaji/upah Yang harus diterima (selama mereka bekerja)
1	Agustinus Mesa	Maret 1986-20 Agustus2018	Rp. 44.313.333	8 kali cicil	Rp. 66.400.000
2	Bonefasius Minggu	Februari 1986-20 November 2018	Rp. 15.294.999	33 kali cicil	Rp. 45.885.001
3	Lukas Biaf	Oktober 1985-31 Desember 2018	Rp. 17.307.501	3 kali cicil	Rp. 51.992.499
4	Nimbrot Neno	1989-5 Juni 2019	Belum sama sekali dibayar	Belum sama sekali dicicil	Belum sama sekali dibayar

Sumber: Wawancara langsung dengan pekerja yang sudah pensiun pada PT. Sasando Internasional Hotel pada tanggal 11 Agustus 2020

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa masing-masing dari pekerja pensiun tersebut ada yang sudah mendapatkan cicilan gaji/upah namun belum seutuhnya dibayar penuh dan ada juga yang sama sekali belum pernah mendapatkan bayaran cicilan gaji/upah semasa mereka bekerja. Dan dari tabel diatas menjelaskan bahwa masing-masing pada kolom tabel tersebut tertera jumlah uang yang dimana nilai uang tersebut dihitung dari masa dimana pada saat mereka bekerja namun mereka

tidak diberikan gaji/upah sesuai dengan kontrak kerja yang telah mereka sepakati bersama di mana pembayarannya dilakukan secara cicil setiap bulanya, namun tidak seutuhnya dibayar penuh sampai habis.

Dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Namun kenyataannya tidak sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Sudah Pensiun Pada PT. Sasando Internasional Hotel Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang sudah pensiun pada PT. Sasando Internasional Hotel?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang sudah pensiun pada PT. Sasando Internasional Hotel.?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini bermanfaat untuk sumbangan studi hukum khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis :

1) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan terhadap perlindungan hukum pekerja, khususnya pekerja yang telah pensiun.

2) Bagi perusahaan

Sebagai bahan informasi bagi perusahaan dan pekerja pensiunan dalam memenuhi hak-hak pekerja yang telahpension.

3) Bagi Pemerintah

Penelitianinisebagai bahan masukan atau informasi bagi pemerintahterutama Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalankan tindak pengawasan dan perlindungan hak-hak pensiun.

4) Bagi pekerja yang telah pensiun

Penelitian ini sebagai informasi bagi pekerja pensiun dalam memperoleh hak-haknya secara adil dan merata.